



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 388 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA
SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini, merupakan faktor penting dalam menciptakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sebagai tanggung jawab bersama;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisisensi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Forum Komunikasi tersebut;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK);
 2. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI);
 3. Guru PAUD;
 4. Guru SD;
 5. Kepala Satuan Pendidikan PAUD;
 6. Kepala Sekolah Dasar;
 7. Orang tua/Wali; dan
 8. Unsur Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 308 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 juli 2022

TENTANG : PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


a.	Pembina/Penanggung jawab	Bupati Bolaang Mondondow/Bunda PAUD Kabupaten Bolaang Mongondow
b.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan.
c.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pembinaan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
d.	- Sekretariat - Petugas Sekretariat	- Dinas Pendidikan. - Staf pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pembinaan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
e.	- Ketua Bidang Humas - Anggota:	- Kepala Seksi Sarana Prasarana PAUD/PNF 1. Bunda PAUD Kecamatan 2. Ketua Pokjar Bunda PAUD 3. Unsur Bidang PAUD (Dra. Sriwulan Olola) 4. Pimpinan Lembaga PAUD (Lili Mahmude) 5. Unsur PKG (Dian Mahare) 6. Pimpinan Lembaga (Pepie Dilapanga)
f.	- Ketua Bidang Sosial - Anggota:	Kasie Kurikulum SD/SMP 1. Ketua KKG SD 2. Pengawas SD (Masje Hansang, S.Pd) 3. Unsur Bidang PAUD (Haniva S. Suhaya, SE)
g.	- Ketua bidang Diklat - Anggota:	Kasie Kurikulum PAUD/PNF 1. Pengawas TK Uliane Dataranan, S.Pd 2. Pimpinan Lembaga (Faradilla N. Rasidi, S.Pd) 3. Pengawas TK (Hesda Mabuka, S.Pd) 4. Pimpinan Lembaga (Andriani Umar, S.Pd) 5. Pimpinan Lembaga (Abdul M. Datunsolang, S.Pd) 6. IGTKI (Adeleila Tege, S.Pd)

h.	- Ketua Bidang Sumber Daya - Anggota:	Kasie Sarana Prasarana SD/SMP 1. Unsur Kelas Rendah (Aripin Supu, S.Pd) 2. Unsur Komite Sekolah (Altap Mokodompit) 3. Unsur Bidang Dikdas (Sari Nelvita Agansi, SE) 4. Unsur Bidang PAUD (Linda, SS) 5. Unsur Kelas Rendah (Enti Toligaga, S.Pd)
----	--	---

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	